



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT
KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN TINGKAT
PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 540/SDM.03.7-SD/13/Sek-Prov/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penetapan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Kota Sawahlunto tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Kasubbag/ Fungsional Ahli Muda dan Tingkat Pelaksana/ Fungsional Ahli Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN TINGKAT PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi Tingkat Kasubbag/Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi Tingkat

Pelaksana/Fungsional Ahli Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan berdasarkan dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai Sasaran Kinerja Pegawai;
- b. Berorientasi Pelayanan;
- c. Integritas;
- d. Komitmen;
- e. Disiplin Kerja;
- f. Kerja Sama;
- g. Inovasi;
- h. Komunikasi;
- i. Kehadiran Pegawai;
- j. Penampilan;
- k. Tidak pernah menerima komplain;
- l. Kepemimpinan (khusus untuk penilaian Kasubbag).

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diberi penghargaan berbentuk piagam, cendramata dan/atau berbentuk lain sesuai dengan kemampuan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

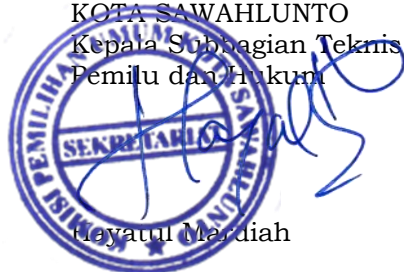
Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Muyatul Mardiah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI TINGKAT
KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA
DAN TINGKAT
PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI
PERTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2026

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT
KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT
KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

No	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	<u>Hayatul Mardiah, S.H</u> 198604162009122003	Penata Tk. I/III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI TINGKAT
KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA
DAN TINGKAT
PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI
PERTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2026

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT
PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT
PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

No	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	<u>Luthfi Rahman, S.Kom</u> 199902052025061004	Penata Muda/III.a	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

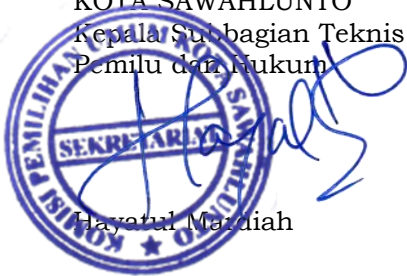
Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatui Mardiah